

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

Hermeneutics On Hadith; Study on Muhammad Iqbal Thought

Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik

Islam Nusantara dan Gagasan Membumikan Islam: Respon Atas Perubahan Sosial Dan Kebhinnekaan

Muhamad bin Abdullah Alhadi, Najwaa Chadeeja Alhady

Analisa Mekanisme Pasar Kalangan Pada Masyarakat Islam Melayu Di Kecamatan Gandus Palembang

Meriyati, Choiriyah, Richa Angkita Mulyawisdawati

Penerapan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0

Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, Adit Nurrafi

Identitas 'Kota Santri' Kabupaten Gresik melalui Gerak Tari Si'ar

Wiwik Istiwianah, Haris Suprpto, Anik Juwariyah

Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Mukharom, Dharu Triasih, Dian Septiandani

Kondisi Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia Pada Tahun 2019

M. Makhfudz

Salam

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

VOL. 7 NO. 2 (2020)

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i mengkhususkan diri dalam
pengkajian ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam dimensi Syariah.
Terbit tiga kali dalam satu tahun di setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

Pemimpin Redaksi

Erwin Hikmatiar

Sekretaris Redaksi

Muhammad Ishar Helmi

Redaktur Pelaksana

Mara Sutan Rambe
Indra Rahmatullah
Nur Rohim Yunus

Tata Usaha

Imas Novita Juaningsih
Azizah Ratu Buana

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>



Saiyidat

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

105-116

Hermeneutics On Hadith; Study on Muhammad Iqbal Thought

Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik

117-130

Islam Nusantara dan Gagasan Membumikan Islam: Respon Atas Perubahan Sosial Dan Kebhinnekaan

Muhamad bin Abdullah Alhadi, Najwaa Chadeeja Alhady

131-140

Analisa Mekanisme Pasar Kalangan Pada Masyarakat Islam Melayu Di Kecamatan Gandus Palembang

Meriyati, Choiriyah, Richa Angkita Mulyawisdawati

141-162

Penerapan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0

Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, Adit Nurrafi

163-182

Identitas 'Kota Santri' Kabupaten Gresik melalui Gerak Tari Si'ar

Wiwik Istiwianah, Haris Suprpto, Anik Juwariyah

183-196

Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Mukharom, Dharu Triasih, Dian Septiandani

197-210

Kondisi Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia Pada Tahun 2019

M. Makhfudz

Kondisi Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia Pada Tahun 2019*

M. Makhfudz¹

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v7i2.14900](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14900)

Abstract

The implementation of consumer protection is far from being resolved. There are still many cases that are detrimental to the buyer. Whereas, in the principle of sales it says "the buyer is king." But what happened instead showed low consumer protection. whereas the form of consumer protection is clearly regulated in Act Number 80 of 1999 concerning the Consumer Protection Act. It states that there is a guarantee for consumers and efforts to create a consumer protection system that contains elements of legal certainty and transparency of information, as well as access to information on food, drinks, and dangerous drugs.

Keywords: Consumer Protection, Sales, Transparency

Abstract

Implementasi perlindungan konsumen masih jauh dari kata penyelesaian. Masih banyak kasus-kasus yang merugikan pembeli. Padahal, dalam prinsip penjualan dikatakan "pembeli adalah raja." Namun yang terjadi malah menunjukkan rendahnya perlindungan konsumen. Padahal bentuk perlindungan konsumen sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 80 tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Didalamnya dinyatakan adanya jaminan bagi konsumen dan upaya menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan transparansi informasi, serta akses terhadap informasi makanan, minuman, dan obat-obatan berbahaya.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Penjualan, Transparansi

*Diterima: 12 Februari 2020, Revisi: 27 Februari 2020, Diterbitkan 20 Maret 2020.

¹ M. Makhfudz adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta. E-mail: mmakhfudz12@gmail.com

Pendahuluan

Pemerintahan yang menganut sistem demokrasi adalah pemerintahan yang selalu memperhatikan suara rakyatnya, sehingga pemerintah yang harus selalu menghormati dan menghargai hak rakyatnya. Dengan demikian diharapkan pemerintah selalu hadir di saat-saat rakyat membutuhkan, mulai dimana rakyat menghadapi bencana dan sampai permasalahan kecil yang menyangkut kehidupan sehari-hari seperti ketersediaan makanan, minuman serta obat-obatan yang dijamin aman bagi kehidupannya.

Hal ini karena rakyat sebagai pemakai/konsumen tidak mengetahui komponen makanannya ada zat-zat yang membahayakan bagi kehidupannya atau tidak, baik itu berupa dicampurkan didalam makanannya atau tidak, rakyat sebagai konsumen tidak tidak mengetahuinya. Maka hal itu merupakan kewajiban negara yang harus melakukannya, untuk melindungi rakyatnya. Sebagaimana ditetapkan pada pasal 28 G (ayat 1) dan pasal 28 H (ayat 1) UUD 1945 (amandemen).

Pasal 28 G (ayat 1) berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, Kehormatan....., serta untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28 H (ayat 1) berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sesuai teori yang menyebutkan bahwa "Pemerintah yang bijaksana memiliki arti yang dalam yaitu tidak sekedar mengandalkan legalitas hukum (otoritas) yang dimiliki untuk menjalankan administrasi publik, akan tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa bertanggung jawab (*sense of responsible*) masyarakat terhadap administrasi publik dan hasil-hasil pembangunan yang dicapai. Hal demikian sebagaimana pendapat Karhi Nisjar² yang menyatakan bahwa sebuah sistem sebagai sebuah sistem penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen dilandasi oleh motif yang dapat diabstrasikan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi serta mendorong diversifikasi produk barang dan atau jasa sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat luas pada era globalisasi.

Demikian juga dinyatakan secara tegas dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini pemerintah melihat asal mula kejadian sengketa konsumen adalah bermula dari barang dan atau jasa yang ditransaksikan dalam kondisi "tidak baik". Disini meliputi barang dan jasa yang diproduksi, diperdagangkan, ditawarkan, dipromosikan, diiklankan dll sebagaimana tercantum di diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999. Barang dan jasa yang ditransaksikan "tidak baik" dibedakan dalam 2 kelompok yaitu: 1) Barang dan jasa yang membahayakan atau merugikan dengan sendirinya (*items inherently dangerous or injury*); dan 2) Barang dan jasa yang berpotensi membahayakan atau merugikan karena cacatnya (*items potentially dangerous or injury due to it's defectives*)³.

²Joko Widodo, good governance, (Surabaya: Penerbit Insan Cendikia, 2003), h.30.

³Larry Alexander and Emily Sherwin, 2001, The Rule of Rules, and the Dilemmas of Law, h.64.

Barang dan jasa yang membahayakan atau merugikan dengan sendirinya adalah barang dan jasa yang ditransaksikan dengan sengaja atau sepatutnya dapat diduga menimbulkan bahaya atau merugikan secara langsung dan seketika, dengan kata lain, barang dan jasa yang ditransaksikan seperti ini antara lain: a). Barang-barang yang sangat mudah meledak (*high explosive*); b). Baranag-barang mengandung racun (*poison*); c). Barang mengandung bahan-bahan ketergantungan yang sangat tinggi (*high addictive*); d). Alat-alat transportasi lainnya yang “tidak laik”.

Penulis perlu kemukakan disini yang perlu diketahui pembaca adalah pengertian barang-barang yang cacat yuridis (*legal detective*) adalah barang dan jasa yang tidak memenuhi standar/syarat minim sebagaimana ditetapkan dan ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku.⁴

Studi Pustaka

Untuk mengkaji maraknya pemakaian bahan pengawet pada makanan dan minuman terutama masalah maraknya pengawet yang membahayakan bagi kehidupan manusia. Penulis berusaha mencari sejarah lahirnya usaha demikian dalam sebuah disebut Mafia di kepustakaan. Pengertian “Mafia” dalam bukunya Alexandra Indriyanti Dewi, SH Mhum berjudul Mafia kesehatan.⁵ Dikatakan bahwa: Mafia adalah organisasi yang beranggotakan orang-orang sisilia: organisasi ini biasanya menghimpun berbagai bidang usaha ilegal, mulai dari judi, prostitusi, bisnis minuman, obat-obatan hingga penyelundupan barang-barang berharga.

Organisasi ini biasanya dikelola oleh kelompok keluarga yang kuat disebutnya Gang menonjol serta erat pertalian darahnya yang disebutnya Cosca yang diketahui oleh Don. Mereka memiliki jaringan bisnis sendiri, memiliki hukumnya sendiri, memiliki hubungan yang erat dengan para penegak hukum dan setiap orang yang menjadi bagian dari bisnisnya, penyuaapan jasa perlindungan dan penagihan uang adalah keahliannya. Karena keunikannya organisasi menjadi mafia sebagai istilah yang dikenal umum dan bukan monopoli milik orang-orang Sisilia saja, tapi sudah menjadi nama jaringan kejahatan terorganisir.

Mafia ini melibatkan beberapa pihak, misalnya industri farmasi sebagai penyedia pasokan obat, industri ini awalnya merupakan industri rumahan yang dimiliki oleh seorang Tabib, Dokterm, Sinse. Awalnya industri ini tidak terpisah dari profesi medis, tetapi setelah terjadi wabah dengan korban yang jumlahnya tidak sedikit, usaha racikan obat tidak bisa lagi dihandle oleh dokter atau tabib. Dokter dan Tabib butuh orang-orang lain untuk meracik obat sesuai jenis bahan yang diresepkan. Sehingga berkembanglah usaha industri ini dan menjadi kegiatan yang terpisah dari kegiatan yang bersifat diagnostik.

Dengan maraknya mafia kesehatan pada tahun 2008 BPOM telah banyak berhasil menyita bahan makanan dan obat-obatan yang berbahaya bagi kehidupan (kesehatan)

⁴Ibid hal 64.

⁵ Alexandra Indriyanti Dewi, SH. M Hum, Mafia Kesehatan, Penerbit Pinus (Yogya 2008).

yang jumlahnya cukup signifikan di wilayah DKI Jakarta, kini BPOM telah tersebar di setiap daerah, namun kegiatan penebaran pemakaian pengawet yang membahayakan kehidupan juga telah tersebar luas, seperti yang terjadi baru-baru saja diketahui dipakai oleh para pedagang di pasar-pasar tradisional untuk mengawetkan barang dagangannya, terutama ikan hasil tangkapan nelayan di Wilayah NTT.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan resiko dari makanan dan obat-obatan yang berbahaya seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain: (1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan dan obat-obatan sebagai hasil produksi barang dan jasa dibidang kesehatan (2) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa (3) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Kini telah timbul kesadaran tentang pentingnya perlindungan bagi konsumen termasuk didalamnya warga masyarakat sebagai konsumen makanan minuman yang telah beredar dipasar serta pusat-pusat perbelanjaan. Kini banyak tumbuh LSM-LSM membentuk YLKI yang bertugas menampung keluhan masyarakat dari kejahatan-kejahatan di bidang makanan minuman yang membahayakan kehidupan. Dengan bermacam-macam tindakan meliputi: (1) Pemakaian bahan pengawet (2) Makanan yang telah kadaluwarsa diolah kembali dan kemudian dikemas lagi dalam bungkus baru serta ada (3) Menutup informasi waktu beredar yang telah melampaui waktu. Penelitian telah menemukan pengertian barang dan jasa yang ditransaksikan "Tidak Layak" dibedakan 2 kelompok yaitu: 1) *Inherently dangerous or injury*. 2) Barang atau jasa yang berpotensi membahayakan atau merugikan karena cacat (*Item potentially dangerous or injury due to its defectives*).⁶

Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan di wilayah DKI Jakarta yang merupakan sentral terjadinya beredarnya makanan dan obat-obatan yang berbahaya bagi masyarakat dan tempat lokasi institusi BPOM sebagai satu-satunya institusi yang mewakili kewenangan khusus melakukan pengawasan obat dan makanan yang berbahaya demikian juga tempat BPSK dan peneliti bermaksud melakukan perbandingan di wilayah diluar DKI Jakarta yang notebene tidak ada BPOM dan BPSK untuk mengetahui bagaimana sikap tanggung jawab pemerintah setempat yang peneliti akan memilih wilayah Kota Surabaya.

Data penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari responden yang mengetahui dan mengalami terjadinya temuan makanan dan obat-obatan yang berbahaya. Responden yang akan ditunjuk diperoleh dari kelompok masyarakat kelas bawah yang banyak mengkonsumsi makanan-makanan dari para pedagang di pasar tradisional.

⁶ Jurnal Legalita, Peran BPSK dalam sistem peradilan pidana Indonesia hal 55. ISSN 1414-2480.

Tahapan pertama yang dilakukan peneliti melakukan obeservasi secara langsung di daerah yang terjadi peredaran makanan dan obat-obatan yang berbahaya di wilayah DKI Jakarta dan Kota Surabaya yang notebene tidak ada BPOM untuk mengetahui perhatian-perhatian Pemerintah terhadap beredarnya makanan yang berbahaya.

Hasil Penelitian

Semua permasalahan berawal dari perilaku para pengusaha (produsen, pedagang) yang hendak meraup keuntungan dengan memperdagangkan barang atau jasa yang “tidak laik”. Sehingga melahirkan sengketa-sengketa konsumen yang memerlukan penyelesaian melalui peradilan.

Kini dalam perkembangan peradilan telah terjadi perubahan besar yang mempengaruhi pelaksanaan peradilan, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) harus dibedakan dengan proses peradilan pidana (*Criminal Justice Process*).⁷

Proses peradilan pidana diawali sejak adanya orang yang diduga kuat telah melaukan tindak pidana sampai dengan orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya. Selama proses berlangsung, tahap demi tahap harus dilalui dan dilaksanakan secara berurutan dan terpola. Masing-masing tahap diperlengkapi dengan alat paksa tertentu agar menjadi lebih efektif dan lebih lancar, seperti: penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, menghadirkan dengan paksa, dan lain lain.

Berlainan dengan proses peradilan pidana, sistem peradilan pidana lebih terfokus pada pembahasan pelbagai institusi sebagai komponen dalam proses peradilan pidana, termasuk kewenangan-kewajibannya, serta hubungannya antara satu institusi dengan institusi yang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu⁸. Berdasarkan KUHAP jo. UU No. 8 Tahun 1981, ada beberapa tahapan yang melibatkan pelbagai institusi.

Dalam tahap penyelidikan, institusi yang berperan adalah Kepolisian Republik Indonesia bersama institusi lain. Begitu pula dalam tahap penyidikan, kepolisian RI memegang posisi sentral sebagai koordinator dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan yang lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia bertindak selaku penuntut umum dalam tersangka/terdakwa/terpidana. Pengadilan merupakan institusi tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dalam tahap pemeriksaan di muka sidang. Akhirnya dalam tahap pembinaan pelanggar hukum, lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan lembaga-lembaga lain yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Institusi-institusi sebagaimana disebut di muka satu sama lainnya saling berhubungan dan bergantung; dengan perkataan lain, yang satu dengan yang lainnya tidak mungkin dipisahkan, walaupun dapat dibedakan. Kejaksaan RI tidak dapat melakukan penuntutan dengan berhasil, tanpa didahului dengan penyelidikan dan

⁷Loebby Loqman, 2002. Hak Asasi Manusia dalam HAP (Hukum Acara Pidana). hal : 12

⁸Geoffrey P. Alpert, 1985. The American System of Criminal Justice. hal : 11

penyidikan oleh kepolisian RI secara jujur dan tepat sasaran. Begitu juga seterusnya, pengadilan hanya dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan benar dan adil bilamana penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Hal yang sama berlaku pula untuk Lapas.

Keseluruhan ini dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan, yakni: meminimalkan kuantitas dan kualitas kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Di samping yang dicantumkan dan diatur dalam KUHAP jo. UU Nomor 8 Tahun 1981, ada juga institusi-institusi khusus berdasarkan undang-undang dilibatkan sebagai penyidik, penyidik dan bahkan penuntut dalam sistem peradilan pidana yang dicantumkan dan diatur diluar KUHAP jo. UU No. 8 Tahun 1981. Sebagai salah satu contohnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dicantumkan dan diatur UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi ini diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

Dalam bidang Konsumen, UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengamanatkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diberi wewenang dan diikutsertakan dalam menyelesaikan setai sengketa (*dispute*) antara pelaku usaha dengan konsumen. Penyelesaian sengketa antar pelaku usaha dengan konsumen tersebut (untuk selanjutnya akan disingkat menjadi penyelesaian sengketa konsumen) berlangsung melewati 2 (dua) jalur, yaitu : pertama, Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (*out of court settlement*) dan, kedua, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan (*court sttlement*).

Adapun yang menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini adalah tentang peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen dari perspektif sistem peradilan pidana.

Pembahasan

Prinsip *Primair* dan Prinsip *Subsidiar* dalam Sengketa Konsumen dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya, sengketa konsumen bermula dari barang atau jasa yang ditransaksikan “tidak laik”. Barang atau jasa yang ditransaksikan di sini dapat berarti luas, meliputi: barang atau jasa yang diproduksi, diperdagangkan, ditawarkan, dipromosikan, diiklankan dan lain-lain sebagaimana dicantumkan dan diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Barang atau jasa yang ditransaksikan “tidak laik” dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok, yakni: (1). Barang atau jasa yang membahayakan atau merugikan dengan sendirinya (*items inherently dangerous or injury*); dan (2). Barang atau jasa yang berpotensi membahayakan atau

merugikan karena cacat-cacatnya (*items potentially dangerous or injury due to it's defectives*)⁹.

Barang atau jasa yang membahayakan atau merugikan dengan sendirinya adalah barang atau jasa yang ditransaksikan dengan sengaja atau sepatutnya dapat diduga menimbulkan bahaya atau merugikan secara langsung dan seketika; dengan perkataan lain, barang atau jasa tersebut nyata-nyata memang berbahaya atau merugikan. Barang atau jasa yang ditransaksikan seperti ini, antara lain, barang-barang yang sangat mudah meledak (*high explosive*), barang-barang mengandung racun (*poison*), barang-barang yang mengandung bahan-bahan ketergantungan yang sangat tinggi (*high addictive*), alat-alat transportasi yang secara teknis "tidak laik" jalan, terbang atau berlayar, serta, membeli barang hasil pencurian untuk dijual kembali kepada konsumen yang beritikad baik (*fencing*), dan lain-lain. Lain halnya dengan barang atau jasa yang dikemukakan di atas barang atau jasa yang berpotensi membahayakan atau merugikan karena cacat-cacatnya meliputi barang atau jasa yang ditransaksikan dengan sengaja atau sepatutnya dapat diduga berpotensi dapat menimbulkan bahaya atau merugikan karena ada cacat-cacat yang melekat padanya; dengan perkataan lain, benda atau jasa tersebut mengandung cacat-cacat sehingga secara tidak langsung dan/atau dalam tenggang waktu tertentu akan berbahaya atau menimbulkan kerugian bagi yang memperoleh manfaat darinya.

Perlu kiranya ditambahkan di sini terdiri dari cacat fisik (*physical defective*) dan cacat yuridis (*legal defective*). Yang dimaksud dengan cacat fisik, yakni antara lain: barang dengan bahan-bahan yang tercemar, barang bekas dan barang dengan bentuk serta desain yang rusak. Sedangkan cacat yuridis ialah barang atau jasa yang tidak memenuhi standar/syarat minimal sebagaimana ditetapkan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, barang atau jasa yang berpotensi membahayakan atau merugikan karena cacat-cacatnya dapat digolongkan dalam 2 (dua) bentuk: (1). Barang atau jasa yang berpotensi membahayakan atau merugikan disebabkan cacat fisik dan, (2). Barang atau jasa yang berpotensi membahayakan atau merugikan dikarenakan cacat yuridis. Contoh-contoh dari barang atau jasa yang disebut kesatu, misalnya, mainan anak balita yang terbuat dari karet/plastik yang membahayakan kesehatannya, pakaian anak-anak yang dibuat dari bahan yang mudah terbakar, kendaraan bermotor yang didesain konstruksinya tidak aman, dan sebagainya. Contoh-contoh dari dari barang atau jasa yang dimaksud kedua, antara lain, makanan yang tidak mencantumkan peringatan bahayanya, pemberian hadiah atas pembelian barang yang tidak mencantumkan atas waktunya, dan seterusnya seperti yang didapati dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di samping hal-hal yang telah diuraikan di atas, ada baiknya pula menyinggung masalah bahaya dan kerugian yang diderita konsumen . Menurut Robert Meier¹⁰ bahaya dan/atau kerugian dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni: (1). Kerusakan

⁹Larry Alexander and Emily Sherwin, 2001. *The Rule of Rules : Morality, Rules, and the Dilemmas of Law*. hal : 164.

¹⁰Robert E, Meier. 1989, *Crime and Society*. hal: 267-270

secara fisik (*physical harm*), antara lain, sakit, luka, cacat tetap dan kematian. (2). Kerugian secara finansial (*financial injury*). Maksudnya, kerugian dalam harta kekayaan, khususnya diukur dengan uang. (3). Beban-kerugian masyarakat berhubungan dengan suasana moral (*social cost or damage to moral climate*), yakni hilangnya rasa percaya (*distrust*) masyarakat/konsumen terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan “tidak laik” dan hilangnya rasa patuh (*disobedience*) pelaku usaha terhadap aparat hukum yang tidak berkemauan dan berkemampuan bertindak tegas. Menurut hemat penulis, berkaitan dengan sengketa konsumen yang berasal dari: (a) barang atau jasa yang ditransaksikan memang nyata-nyata berbahaya menimbulkan kerusakan fisik; atau (b) barang atau jasa yang ditransaksikan berpotensi berbahaya menimbulkan kerusakan fisik disebabkan cacat-cacatnya jika ternyata kerusakan fisik tersebut telah benar-benar terjadi setelah tenggang waktu tertentu, maka baginya berlaku prinsip *primair* atau yang juga lebih dikenal dengan *primum remedium*. Artinya, bahwa penggunaan pidana merupakan upaya penyelesaian pertama dan terdepan terhadap kasus mengenai barang atau jasa yang ditransaksikan itu sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini telah mendapat penegasan dalam Pasal 62 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menetapkan: “terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku”.

Ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai hal tersebut, antara lain: Pasal 204, Pasal 205, Pasal 338, Pasal 351, Pasal 359, Pasal 360, dan lain-lain. Sementara itu, prinsip *subsidiar* atau yang terkenal dengan nama lain *ultimum remedium* berlaku terhadap sengketa konsumen yang berawal dari:

- a) Barang atau jasa yang ditransaksikan memang nyata-nyata berbahaya, tapi ternyata hanya menimbulkan finansial;
- b) Barang atau jasa yang ditransaksikan berpotensi berbahaya menimbulkan kerusakan fisik disebabkan cacat-cacatnya, tapi ternyata cacat-cacat tersebut diketahui sejak dini sehingga kerusakan fisik tidak pernah terjadi;
- c) Barang atau jasa yang ditransaksikan berpotensi berbahaya menimbulkan kerugian finansial disebabkan cacat-cacatnya, jika ternyata kerugian finansial tersebut telah benar-benar terjadi setelah tenggang waktu tertentu; atau
- d) Barang atau jasa yang ditransaksikan berpotensi berbahaya menimbulkan kerugian finansial disebabkan cacat-cacatnya, tapi ternyata cacat-cacat tersebut diketahui sejak dini sehingga kerugian finansial tidak pernah terjadi.

Hal ini berarti, bahwa penggunaan pidana merupakan upaya penyelesaian yang terakhir setelah upaya penyelesaian lainnya tidak efektif, kecuali sungguh-sungguh dalam diri pembuat tindak pidana (*dader*) terdapat kesalahan. Penegasan ini tersirat dari ketentuan Pasal 19 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur: “Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya kesalahan”. Selanjutnya Pasal 45 ayat (3) menetapkan:

“Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *tidak menghilangkan tanggung jawab pidana* sebagaimana diatur dalam Undang-undang”. Dengan demikian, domain masing-masing institusi dalam sistem peradilan pidana sudah menemukan titik terang berkaitan dengan sengketa konsumen, khususnya BPSK.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Pelapor dan Quasi-Penyidik

BPSK merupakan badan khusus yang diberi tugas dan wewenang untuk terlibat dan turut serta dalam penyelesaian sengketa konsumen, baik menyangkut (1) penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, (2) penyelesaian sengketa konsumen melalui gugatan ganti-rugi dan/atau gugatan konsumen maupun (3) penyelesaian sengketa melalui sarana pidana, Pasal 53 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan tugas dan wewenang, antara lain:

- a) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- b) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- c) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g (baca : pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen) dan huruf h (baca : Saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini) yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen:serta
- d) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen dan/atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

Khususnya bagi BPSK Daerah Tingkat II, ia hanya bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Hal ini tersurat dalam Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 53. Pasal 49 ayat (1) menetapkan, sebagai berikut: UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II *untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.*” Sementara pasal 53 mengatur, sebagai berikut: “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa Konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.” Sungguhpun tugas dan wewenang BPSK Daerah Tingkat II terbatas, tetapi tidak tertutup kemungkinan putusannya dapat dijadikan dasar dan bahan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut guna penyelesaian sengketa melalui sarana pidana.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai pelapor berkenaan dengan sengketa konsumen yang baginya berlaku prinsip *primai*, maka BPSK hanya bertindak sebagai pelapor. Penanganan sengketa konsumen ini sepenuhnya menjadi tugas dan wewenang Penyidik Umum/Polri, yaitu: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pelaporan akan dilakukan BPSK kepada Penyidik Umum/Polri, setelah

sebelumnya ia memperoleh informasi mengenai sengketa konsumen. Informasi tersebut didapat dari, antara lain;

- a) Pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen yang menyebabkan sakit, luka, cacat tetap atau kematian;
- b) Tertangkap tangan; dan
- c) Keterangan dari media massa, baik media cetak maupun media elektronik tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen yang menyebabkan sakit, luka, cacat tetap atau kematian.

Sebelum Informasi di atas dilaporkan kepada Penyidik Umum/Polri, BPSK harus melakukan verifikasi terlebih dahulu. Tata cara pelaporan yang dilakukan BPSK dan penyidikan yang dilaksanakan Penyidik Umum/Polri merujuk pada KUHAP jo. UU No. 8 Tahun 1981.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai *Quasi*-Penyelidik untuk sengketa konsumen yang baginya berlaku prinsip *subsidiar*, maka BPSK dapat bertindak sebagai *quasi*-penyelidik yang melakukan *quasi*-penyelidikan. Hal ini tersirat dari ketentuan Pasal 55 jo. Pasal 56 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 55 menentukan, bahwa "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima. "Kemudian, Pasal 56 ayat (1) mengatur : "Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. "Pasal 56 ayat (3) menetapkan, sebagai berikut: Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen." Akhirnya, Pasal 56 ayat (4) menggariskan, bahwa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih jelas lagi, Pasal 56 ayat (5) menetapkan: "Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. "Menurut pendapat penulis, Penyerahan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK kepada penyidik harus dipilih dan dipilah. Hal ini agar tidak terjadi sengketa antar wewenang antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Umum/Polri. Perlu diketahui, bahwa hubungan Penyidik Umum/Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu, sebagai berikut: (1) PPNS tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum/Polri; (2) untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Umum/Polri memberikan petunjuk dan memebrikan bantuan penyidikan yang diperlukan kepada PPNS tertentu; (3) PPNS tertentu, melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada Penyidik Umum/Polri;

(4) PPNS tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai Kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Umum/Polri; dan (5) Dalam hal PPNS tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada Penyidik Umum/Polri dan Penuntut Umum.¹¹ Pemilihan dan pemilahan penyerahan putusan didasarkan patokan-patokan, antara lain:

- a) Apakah sengketa konsumen yang baginya berlaku prinsip *subsidaire* tersebut termasuk dalam lingkungan instansi pemerintah yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen?;
- b) Apakah lingkungan instansi pemerintahan yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen itu memiliki Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan (PPNS)?

Jika patokan-patokan itu tidak terpenuhi, maka BPSK menyerahkan putusannya kepada Penyidik Umum/Polri. Sebaliknya, apabila patokan-patokan itu terpenuhi, maka sepatutnya BPSK menyerahkan putusan itu kepada PPNS, seperti di lingkungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain. Adapun Pasal 59 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan wewenang kepada PPNS.

Pembuktian dalam Tindak Pidana di bidang Konsumen Berlaku Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik (*Omkering van Bewijslast*). Selain hal-hal yang telah diuraikan di muka, perlu kiranya dijelaskan secara singkat mengenai pembuktian. Meskipun pembuktian tidak berkaitan langsung dengan keterlibatan BPSK tetapi tetap merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Di dalam tindak pidana di bidang konsumen, ada 2 (dua) pembuktian yang berlaku. Pertama, pembuktian berdasar atas perundang-undangan secara negatif (*Negatieve Wettelijke Bewijs*) untuk sengketa konsumen yang baginya berlaku prinsip *primaire*. Kedua, pembebanan pembuktian terbalik terhadap sengketa konsumen yang baginya berlaku prinsip *subsidaire*. Kedua pembuktian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, konklusi kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinan hakim dan alat bukti minimal yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan perbedaannya, yakni dalam pembuktian berdasar atas perundang-undangan secara negatif beban dan tanggung jawab pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagai pihak yang menuduh pelaku usaha melakukan kesalahan, sebaliknya dalam pembebanan pembuktian terbalik beban dan tanggung jawab dipikul oleh pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian. Hal ini berdasar atas ketentuan Pasal 22 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan: "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian".

¹¹Abdul Hakim G. Nusantara et. Al, 1986. KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan Pelaksana. hal: 191

Kondisi ini setelah ada rencana besar penguasa untuk mendatangkan investor asing sebesar besarnya, pemerintah sedang memaksakan Lembaga Legislatif untuk merumuskan perombakan Undang-Undang Pekerja dengan beberapa peraturan perundang undangan lain yg disebut Omnibus Law. Kondisi Perlindungan Konsumen yang sedang dalam perubahan menuju hal yang baik, namun setelah ada omnibus Law menjadi kandas semua kepentingan konsumen menjadi dikorbankan karena dianggap menghalangi motivasi investor hadir ke negeri kita. Sehingga tak mungkin lagi konsumen kita yang telah membeli produk dari pelaku usaha yg merugikan konsumen tertutup bisa lakukan claim untuk menuntut karena produknya merugikan konsumen tersebut. Padahal tadinya dalam Peraturan Perundang Undangan Perlindungan Konsumen, konsumen bisa miliki hak menuntut ganti rugi yang bersifat material dengan adanya Omnibus Law dihapus semua untuk kepentingan Pemodal besar asing. Namun Penguasa selalu omong **tujuan merubah dengan Omnibus Law akan melakukan perubahan nasib bangsa sendiri dalam hal ini termasuk konsumen, tapi kenyataannya semua mengorbankan kepentingan bangsa sendiri, termasuk Pekerja dan Konsumen.**

Kepentingan rakyat sendiri dikorbankan untuk kepentingan Pemodal besar asing atau Investor Asing. Walau **kritik dari para akademisi seperti peneliti sebut Prof Rafly Harun bahkan menyebutkan omnibus Law CIKALAKA menjadi omnibus Law Celaka karena membikin bangsa termasuk pekerja kita dan konsumen kita dirugikan.** Sebagaimana Prof Rafli Harun sebutkan dengan teganya menghapus kewajiban produsen mencantumkan label halal.

Namun Peneliti banyak menemukan perubahan isi Peraturan Pekerja yang sudah baik dengan memperhatikan hak-hak Pekerja seperti hak bagi Pekerja wanita bila sedang alami haid mengenal hak Cuti. Demikian juga hak Pekerja wanita yang telah melahirkan ada hak Cuti sampai dua bulan dihilangkan. Demikian juga hak Pekerja yang akan alami **pensiun ada hak untuk mendapatkan jaminan hari tua dengan menerima 32 kali gaji diubah menjadi hanya mendapatkan tunjangan 8 kali gaji.** Hal ini jelas-jelas sesuatu hal yang merugikan kepentingan Pekerja yang dalam hal ini adalah Rakyat sendiri, namun selalu mengelak dari kritikan. Sedang Kondisi DPR sudah dibuat koalisi yang dijamin pasti oke tak mungkin ada yang berani mengkritik, berani pasti disingkirkan dengan juga kelompok tandingan yang harusnya berani koreksi kini di tiadakan dengan di masuknya lawan politiknya masuk dalam jajaran kabinet. Sehingga pasti aman dan dijamin aman, dan tentunya omnibus Law dalam kondisi merugikan rakyat sendiri pasti lolos. Melalui naskah ini peneliti memiliki harapan bisa sadar diri dan peneliti melalui naskah ini bisa mengugah para Cendikia untuk bangkit lakukan koreksi terhadap perilaku Penguasa yang semakin tak kenal kepentingan Rakyat sendiri untuk lakukan perubahan nasib menuju kesejahteraan yang benar bukan kesejahteraan hanya jadi mercusuar saja

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diringkas pembahasan mengenai kedudukan dan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Sistem Peradilan Pidana, sebagai berikut:

1. Sengketa konsumen bermula dari barang atau jasa yang ditransaksikan “tidak laik”. Berkaitan dengan upaya penyelesaian menggunakan sarana pidana sengketa konsumen tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni: (a). Sengketa Konsumen yang baginya berlaku prinsip *subsidiar*.
2. Untuk sengketa konsumen yang baginya berlaku prinsip *primair*, maka BPSK hanya bertindak sebagai pelapor. Sementara, terhadap sengketa konsumen yang baginya berlaku prinsip *subsidiar*, maka BPSK dapat bertindak sebagai *quasi*-penyelidik yang melakukan *quasi*-penyelidikan.
3. Hendaknya hak hak konsumen dan hak pekerja jangan dikorbankan demi hadirnya investor asing. Padahal mereka belum tentu bisa hadir hanya dengan kemudahan-kemudahan itu, pasti mereka juga pertimbangkan hal lain, seperti kondisi negara yang memiliki hutang yang besar, sehingga menjadi tidak mudah untuk memberi kemudahan dan kerelaan mengorbankan kepentingan rakyat sendiri buat pemodal asing.

SARAN

Peneliti memiliki saran yang perlu diperhatikan agar Badan (BPSK) harus bisa independen yang terbebas dari pelbagai kepentingan dan bebas dari keanggotaan partai politik. Serta para auditor yang profesional di bidang kesehatan dan hukum yang jujur dan bersih. Selain itu hendaknya penguasa dalam menggolkan Rencana Besar dengan OMNIBUSLAW betul-betul mendengarkan pendapat para akademisi seperti kritik Prof Rafly Harun dan mendengarkan suara rakyat pekerja dengan baik.

Referensi:

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Alexander, Larry; and Emily Sherwin, 2018, *The Rule of Rules: Morality, Rules and the Dilemmas of Law*, Durkhani : Duke University Preks.
- Alexandra, Indriyanti Dewi. *Mafia Kesehatan*, Pinus Yogya 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa ini, Perkembangan kearah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Ketujuh*, Jakarta 2005.
- Jurnal Hukum Adil, Volume 3 No.2 Desember 2012 ISSN 2086-6054.
- Jurnal Legalita Volume X No.2, November 2012 ISSN 1414-2480. STIH Muhamadiyah Kota Bandar Lampung.

M. Makhfudz

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Majalah Pelayanan Publik, 2008.

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017).

Roby, Arya Brata. *Membangun Integritas, Akuntabilitas dan Efektivitas Pemerintah*, Pustaka Kemang Jakarta 2018.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research*, Penerbit Andi, Yogya 2004.

Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung 2006.

Sutrisno Djoko, *Metodologi Penelitian Manajemen PNS*, Penerbit Puslitbang BKN 2006.

Widodo Joko, *Good Governance*, Insan Cendikia Surabaya 2004.

Yunus, N.R. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Jurisprudence Press, 2012



PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnal.salam@gmail.com atau nurrohimyusus@uinjkt.ac.id.]

Indexed by :



MENDELEY



SSRN



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

